



PUTUSAN

Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **ASAI Bin SIYAN** ;
Tempat lahir : Random ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/06 Juni 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Random RT 03, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 18 Mei 2019 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser tanggal 25 Juni 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASAI Bin SIYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASAI Bin SIYAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Terdakwa ASAI Bin SIYAN membayar uang pengganti sebesar Rp374.185.678,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Random Kec Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2015 ;
2. 1 (satu) Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDES) Desa Random Kecamatan Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2015 ;
3. 1 (satu) bendel Dokumen Legalisir Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Random Kecamatan Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2015 Nomor : 412.5/223/Kec.TH/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp749.189.757,80 ;
4. 1 (satu) bendel Dokumen Legalisir Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Random Kecamatan Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2015 Nomor : 412.5/222/Kec.TH/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp49.110.400,00 ;
5. 1 (satu) bendel Dokumen Legalisir Surat Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa Random Kecamatan Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2015 Nomor : 412.5/ /Kec.TH/2015 Tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp20.000.000,00 ;
6. 1 (satu) bendel Dokumen Legalisir Surat Permohonan Penyaluran Dana ADD Desa Random Kec Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2015 nomor : 412.5/ /Kec.TH/2015 Tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp552.334.763,68 ;
7. 1 (satu) bendel Dokumen Legalisir Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 412.2/KEP-23/2015 tanggal 10 Januari 2015 tentang bantuan keuangan kabupaten untuk desa dan bantuan keuangan desa lainnya tahun 2015 ;
Agar dikembalikan kepada Kantor BPMPD Kabupaten Paser melalui Saksi atas nama Kurniawan, S.Sos.
8. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kaltim Desa Random Tahun 2015 dengan norek : 0021417343 atas nama Random Bendes ;
9. 1 (satu) Buku fotokopi legalisir Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPJ-APBDes) Desa Random Kecamatan Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2015;

10. 1 (satu) Buku fotokopi legalisir Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Random Tahun Anggaran 2015 ;
11. 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015 dan Buku Kas Umum Desa Random Kecamatan Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2015 ;
12. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Rekomendasi Pencairan Dana Apbdes Desa Random Tahun 2015 Nomor : 900/236/Kec.TH/2015 Tanggal 28 agustus 2015 sebesar Rp555.779.000,00 ;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekomendasi Pencairan Dana Apbdes Desa Random Tahun 2015 nomor : 900/249/Kec.TH/2015 Tanggal 14 september 2015 sebesar Rp193.000.000,00 ;
14. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Rekomendasi Pencairan Dana Apbdes Desa Random Tahun 2015 Nomor : 900/298/Kec.TH/2015 Tanggal 04 desember 2015 sebesar Rp40.000.000,00 ;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekomendasi Pencairan Dana Apbdes Desa Random Tahun 2015 Nomor : 900/327/Kec.TH/2015 Tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp623.498.000,00 ;
16. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Cek dari Bank Kaltim Nomor M000 796569 Pencairan Desa Random Tahun 2015 Tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp555.779.000,00
17. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Cek dari Bank Kaltim Nomor M000 796570 Pencairan Desa Random Tahun 2015 Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp193.000.000,00 ;
18. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Cek dari Bank Kaltim Nomor M001 110551 Pencairan Desa Random Tahun 2015 Tanggal 04 desember 2015 sebesar Rp40.000.000,00 ;
19. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Cek dari Bank Kaltim Nomor M001 110552 Pencairan Desa Random Tahun 2015 Tanggal 30 desember 2015 sebesar Rp623.498.000,00 ;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 2 (dua) lembar Rincian Dana yang dibuat oleh sdra. Irawansyah bin Asmawan yang kemudian diserahkan Kepala Desa Asai sebagai Pengelola Anggaran Tahun 2015 ;
21. 1 (satu) bendel Dokumen Daftar Tanda Terima Perangkat dan Staf Desa Random Tahun Anggaran 2015;
22. 1 (satu) bendel Nota Pembayaran untuk kelengkapan ATK, operasional roda dua, belanja cetak/jilid, fotokopi, Desa Random Tahun Anggaran 2015 ;
23. 2 (dua) lembar Catatan Penghitungan Jam Mesin (HM) Alat Berat dan Penghitungan Solar Tahun 2016 ;
24. 1 (satu) bendel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Random Tahun 2015 tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Bibit Sawit Desa Random ukuran 8.300 pohon dengan Anggaran Rp303.984.950,00 dengan Kegiatan Pelaksana TPK Desa Random ;
25. 1 (satu) bendel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Random Tahun 2015 tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Rumah Guru Desa Random ukuran 8x12 M dengan Anggaran Rp74.220.000,00 dengan Kegiatan Pelaksana TPK Desa Random ;
26. 1 (satu) bendel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Random Tahun 2015 tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggalian kolam desa random ukuran 20 x 30 M (20 Titik) dengan Anggaran Rp219.356.600,00 dengan Kegiatan Pelaksana TPK Desa Random ;
27. 1 (satu) bendel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Random Tahun 2015 tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peningkatan Jalan Lingkungan Kantor Desa Random ukuran 100 x 3 x 0,15 M dengan anggaran Rp62.250.000,00 dengan Kegiatan Pelaksana TPK Desa Random ;
28. 1 (satu) bendel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Random Tahun 2015 tentang Rencana Anggaran

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya (RAB) Semenisasi Jalan Lingkungan Sekolah Desa Random ukuran 100 x 2 x 0,15 M dengan anggaran Rp66.650.000,00 dengan Kegiatan Pelaksana TPK Desa Random ;

29. 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran Sapi Tahun 2015 dari Kepala Desa Random kepada Septian Eko Raharjo sebesar Rp12.390.000,00;
30. 1 (satu) bendel kuitansi Pembayaran Pekerjaan Jalan Perkantoran Desa dari Kepala Desa Random Tahun 2015 ;
31. 1 (satu) bendel kuitansi Pembayaran Pekerjaan Perbaikan Dak Majid Desa Random dari Kepala Desa Random Tahun 2015 ;
32. 1 (satu) bendel kuitansi Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Kolam Air Bersih dari Kepala Desa Random Tahun 2015 ;
33. 1 (satu) bendel kuitansi Pembayaran Pekerjaan Pengerasan Jalan Desa dari Kepala Desa Random Tahun 2015 ;
34. 1 (satu) bendel kuitansi Pembayaran Pekerjaan Semenisasi Jalan Lingkungan Masjid Desa Random dari Kepala Desa Random Tahun 2015;
35. 2 (dua) bendel kuitansi Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni dari Kepala Desa Random Tahun 2015 ;
36. 1 (satu) bendel kuitansi Pembayaran Pekerjaan Semenisasi Jalan Lingkungan TPA dari Kepala Desa Random Tahun 2015 ;
37. 1 (satu) bendel kuitansi Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Rumah Guru dari Kepala Desa Random Tahun 2015 ;
38. 1 (satu) lembar kuitansi Pembelian Bibit Kelapa Sawit dari Kepala Desa Random ;
39. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus norek: 0287770787 atas nama Asai ;
40. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek: 1490006102570 atas nama Asai ;
41. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 141/KEP-150/2010 Tanggal 15 Maret 2010 tentang Pemberhentian Pejabat

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Kepala Desa Random dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Random Kecamatan Tanjung Harapan ;

42. 1 (satu) bendel dokumen pencairan fotokopi legalisir berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 08196/LS-BANT-KEU/Kasda/BUD/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp749.189.757,80 ;
43. 1 (satu) bendel dokumen pencairan fotokopi legalisir berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08886/LS-BANT-KEU/Kasda/BUD/2015 Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp49.110.400,00 ;
44. 1 (satu) bendel dokumen pencairan fotokopi legalisir berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 20396/LS-BANT-KEU/Kasda/BUD/2015 Tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp20.000.000,00 ;
45. 1 (satu) bendel dokumen pencairan foto kopi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 20398/LS-BANT-KEU/Kasda/BUD/2015 Tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp374.594.000,00 ;
46. 1 (satu) bendel dokumen pencairan fotokopi legalisir berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 20430/LS-BANT-KEU/Kasda/BUD/2015 Tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp219.356.578,00 ;
47. 1 (satu) bendel dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Desa (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.20.05.00.00.5.1 ;
48. 1 (satu) bendel dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Desa (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.20.05.02.00.00.5.1 ;

Agar dikembalikan kepada Kantor BPKAD Kabupaten Paser melalui saksi atas nama Widiyatmo, S.E.T.

49. 1 (satu) buku fotokopi legalisir Peraturan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengalokasian

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa dan Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2015 ;

50. 1 (satu) buku fotokopi legalisir Peraturan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2015 ;
 51. 1 (satu) buku fotokopi legalisir Peraturan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD ;
 52. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Kaltim Tahun 2014 Norek : 0021417343 atas nama Random Bendes ;
 53. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kaltim Tahun 2016 Norek : 0021417343 atas nama Random Bendes ;
 54. 1 (satu) bendel Cek Pencairan Bank Kaltim Beserta Lampirannya Nomor Cek : M000 796568 Tanggal 02 januari 2015 sebesar Rp410.608.800,00 ;
 55. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Random Kecamatan Tanjung Harapan Kab Paser Tahun Anggaran 2014 ;
 56. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Desa Random Kecamatan Tanjung Harapan Kab Paser Tahun Anggaran 2016 ;
 57. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Random Tahun Anggaran 2016 ;
 58. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Random sampai dengan bulan oktober 2014 Tahun Anggaran 2014 ;
 59. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Kaltim Tahun 2017 Norek : 0021417343 aatas nama Random Bendes
- Agar dikembalikan kepada Kepala Desa Random melalui Saksi atas nama Sentrat Dekral bin Dekral (almarhum).
60. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Norek 0126-01-031081-50-2 atas nama Kartiman ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada saksi atas nama Kartiman alias Jenggot bin Mugel (almarhum) ;

61. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Agar dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Kabupaten Paser ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr, tanggal 25 Juli 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASAI Bin SIYAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ASAI Bin SIYAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp374.185.678,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 7, dikembalikan kepada Kantor BPMPD Kabupaten Paser Melalui saksi atas nama Kurniawan, S.Sos. ;
 - Barang bukti nomor 8 sampai dengan nomor 48, dikembalikan kepada Kantor BPMPD Kabupaten Paser Melalui saksi atas nama Widiyatmo, SE.T. ;
 - Barang bukti nomor 49 sampai dengan nomor 59, dikembalikan kepada Kepala Desa Rancom melalui saksi atas nama Sentrat Dekral bin Dekral (Alm) ;
 - Barang bukti nomor 60 dikembalikan kepada saksi atas nama Kartiman alias Jenggot bin Mugel (almarhum) ;
 - Barang bukti nomor 61 dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Kabupaten Paser;

Selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 43/PID. TPK/2018/PT SMR, tanggal 14 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.17/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Smr tanggal 25 Juli 2018 atas nama ASAI BIN SIYAN, selengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa ASAI Bin SIYAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa ASAI Bin SIYAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp374.185.678,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 7, dikembalikan kepada Kantor BPMPD Kabupaten Paser Melalui saksi atas nama Kurniawan, S.Sos. ;
 - Barang bukti nomor 8 sampai dengan nomor 48, dikembalikan kepada Kantor BPMPD Kabupaten Paser Melalui saksi atas nama Widiyatmo, SE.T. ;
 - Barang bukti nomor 49 sampai dengan nomor 59, dikembalikan kepada Kepala Desa Rancom melalui saksi atas nama Sentrat Dekral bin Dekral (Alm) ;
 - Barang bukti nomor 60, dikembalikan kepada saksi atas nama Kartiman alias Jenggot bin Mugel (almarhum) ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti nomor 61, dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Kabupaten Paser;

Selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Smr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Desember 2018 ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser pada tanggal 29 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” dalam Dakwaan Subsidaire, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan unsur memperkaya diri sendiri tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Random yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp474.185.678,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan), ternyata kehidupan ekonomi Terdakwa tidak menunjukkan perubahan yang mencolok saat dana ADD belum cair ataupun ketika dana ADD sudah cair sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain, adalah pertimbangan yang keliru. Pengertian “memperkaya diri sendiri atau orang lain” tidak diartikan membuat diri sendiri atau orang lain benar-benar menjadi kaya, tetapi cukup dimaknai dengan adanya penambahan kekayaan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Random, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser telah terbukti menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1.412.250.735,00 (satu miliar empat ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Operasional dan Pembangunan Desa tetapi dana tersebut tidak seluruhnya digunakan Terdakwa untuk kegiatan Operasional dan Pembangunan Desa, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp474.185.678,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perbendaharaan Negara, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 36/LHP/XXI/11/2017 tanggal 14 November 2017 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp474.185.678,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga secara signifikan telah memperkaya diri Terdakwa, tetapi Terdakwa telah mengembalikan dana tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga terhadap Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp374.185.678,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yaitu dalam hal kerugian Negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan ternyata dalam perkara *a quo* kerugian Negara telah melebihi jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yaitu sebesar Rp474.185.678,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Dakwaan Primair ;

Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT.Btn., tanggal 14 Maret 2018 yang memperbaiki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Srg, tanggal 22 November 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ASAI Bin SIYAN** tersebut ;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser** tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 43/PID.TPK/2018/PT SMR, tanggal 14 November 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr., tanggal 25 Juli 2018 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **ASAI Bin SIYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana berupa uang pengganti sebesar Rp474.185.678,00 (empat ratus tujuh puluh empat

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan Terpidana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terpidana dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 7, dikembalikan kepada Kantor BPMPD Kabupaten Paser Melalui saksi atas nama Kurniawan, S.Sos. ;
 - Barang bukti nomor 8 sampai dengan nomor 48, dikembalikan kepada Kantor BPMPD Kabupaten Paser Melalui saksi atas nama Widiyatmo, SE.T. ;
 - Barang bukti nomor 49 sampai dengan nomor 59, dikembalikan kepada Kepala Desa Rancom melalui saksi atas nama Sentrat Dekral bin Dekral (Alm) ;
 - Barang bukti nomor 60, dikembalikan kepada saksi atas nama Kartiman alias Jenggot bin Mugel (almarhum) ;
 - Barang bukti nomor 61, dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Kabupaten Paser;

Selengkapny sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 8 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)